

**HUKUM PIDANA SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN**



SKRIPSI

**Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

ABDULLAH TAUHID


02033100173

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2008

S
346.073 07
Tau
lu
2008
C-080724

**HUKUM PIDANA SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN**



SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat

guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Oleh :

ABDULLAH TAUHID

02033100173

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2008

R. 16947
17329

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Abdullah Tauhid

NIM : 02033100173

Fakultas : Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Judul Skripsi : **HUKUM PIDANA SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM**

DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN

Inderalaya, 7-Mei-2008

Disetujui Oleh,


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Ruben Achmad, S.H, M.H

NIP.130989244



Rd. Mokhd. Ikhsan, S.H, M.Hum

NIP.132134709

Telah diuji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Mei 2008

Nama : Abdullah Tauhid

Nomor Induk Mahasiswa : 02033100173

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : Dr. Zen Zanibar, S.H, M.Hum.

()

2. Sekretaris : Malkian Elvani, S.H, M.Hum

()

3. Anggota : Sri Turatmiyah, S.H, M.Hum

()

4. Anggota : Ruben Achmad, S.H, M.H

()

Palembang, 15 Mei 2008

Mengetahui

Dekan,




H.M. Rasyid Ariman, SH. M.H.

NIP. 130 604 256

Motto :

- Bekerjalah kamu untuk dunia seakan-akan kamu hidup selamanya Dan bekerjalah kamu untuk akhirat seolah-olah kamu akan mati besok.
- Orang yang hebat ialah yang bisa tersenyum, saat semua berantakan dan senyuman yang layak disanjung dunia adalah senyuman yang bersinar menembusi air mata
- Gapailah cita-citamu, dengan itu maka dirimu akan kelihatan bersinar walaupun ditengah gemerlapnya bintang.
- Persahabatan terdiri dari telinga yang mau mendengar, hati yang mau menemani dan tangan yang siap menolong.

Kupersembahkan untuk:

Bapak dan ibu tercinta

Ali Husin Bustomi

Saudara-saudaraku tersayang

Tri Agustina

Keluarga besar dan

Almamaterku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'alamin. Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT Tuhan Semesta Alam karena atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya jua penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

HUKUM PIDANA SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN yang di tujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam usaha mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Ibarat pepatah “tak ada gading yang tak retak” maka penulis menyadari banyaknya kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini. Untuk itu penulis memohon dengan segala kerendahan hati agar semua pihak dapat memaklumi dan memaafkan kekurangan, kesalahan serta kelemahan yang ada.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Yang terhormat Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Yang terhormat Ibu Sri Turatmiyah, S.H, M.Hum Selaku Pembantu Dekan I, Ibu Arfiana Novera, S.H, M.Hum Selaku Pembantu Dekan II, Bapak Ahmaturahman, S.H, Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yang terhormat Bapak Malkian Elvani, S.H, M.Hum, Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yang terhormat Bapak Ruben Achmad, S.H, M.H, Selaku Pembimbing Utama, yang tekun, teliti, dan sabar telah membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini serta semoga jalan S3 bapak semakin mudah.
5. Yang terhormat Bapak Rd.Mokhd Ikhsan, S.H, M.Hum, Selaku Pembimbing Pembantu, yang telah bijaksana dan baik dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Yang terhormat Ibu Annalisa Y, S.H, M.Hum Selaku Pembimbing Akademik.
7. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah ikhlas memberikan ilmunya.

8. Yang tercinta bapak dan ibuku yang telah banyak berdo'a demi keberhasilan dan kesehatanku (yang takkan pernah habis terbalas).
9. Teristimewa untuk Om ku (Ali Husin Bustomi), yang telah membiayai kuliahku hingga selesai dan semua kebaikanmu.
10. Saudara-saudaraku tersayang (Barop, Gulu, Ongah, Sondi), Thanks a lot for everything.
11. Keluarga Besar Sulaiman dan Suhaimi, terima kasih telah menjadi keluarga besarku yang baik.
12. Special thanks to Tri Agustina dan Keluarga Besar Cikmat (Papa, Mama, K'Wiwin, Y'Dina, dan K'Ilham sebagai calon anggota baru), terima kasih untuk semua dukungannya, terutama Titin (semoga berat badanmu naik dan jangan terlalu kurus ataupun terlalu gemuk) yang telah sabar dan tak pernah bosan direpotkan dengan semua permasalahanku.
13. Mbak Las, K'Dhani dan Pak Akhirudin yang telah memberikan banyak bantuan selama perkuliahanku serta para staf perpustakaan Hukum UNSRI.
14. Sahabatku dari kecil hingga kini (Billy), engkau sahabat yang sabar dan takkan tergantikan.
15. Pa' dhe & Bu' dhe (kangen nih sama nasi uduk plus roketnya).
16. Vespa bututku (BG 5715 AV) yang telah banyak berjasa mengantarkanku selama masa perkuliahanku.
17. Siska Yolanda (BG 515 YO & BG 515 IS), terima kasih telah menjadi teman wanitaku yang baik.. ☺

18. Uwie Be2k (BG 2070 ML), Angga (Semaput), Roby & Black Astreanya, Nita (Makasih rumahnya mau dijadiin posko), Joel (Bulldog), Ridwan, Nain, Hervin, Irwin, Ocha, Mayang, Nana, Hery Chandra, Ska, E2rd, Edo, Bule', Ta2 dan semua teman SMU ku yang baik, thank's a lot.
19. Teman-teman seperjuanganku : Fidel (akhirnya kita sama), Fenti (semoga sukses dengan pekerjaannya), Gembonk (semoga kompre kita dapat nilai A), Faisal (yang sangat sabar) Efran (terima kasih atas bukunya), Hapis Gori (cepet tamat yo pis), Insani (thank's buat kosannya), sugeng & Omin(thank's sudah mau menemani kami belajar), Aryani, Yeyen, Gama, Lita, Andri, Mega, Dian, Pika, Sri, Yuli, Niku, Omin, Andi, Lisa, Rama, Messa, Cha2, Nelly, Lisa, Rama, Q2, Bom2, Tanto mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang sukses.
20. Teman-teman sekelas selama PLKH terutama Amsri, Dien, Olvi yang telah menjadi temman-temanku yang manis.
21. Adik-adik tingkatku : Widhi (makasih buat senyum manisnya), Iqro, Qori, Teta, Ike dan Hevy yang semangat ya dalam hal apapun.
22. Semua temanku alumnus PAP, Hukum Sore dan IGM : Dhani Vista (Lalet), Ilal Moesry (tas pingganya tolong dilepas), Fadli (Huachiiin), Dana (You+noose), Dedi Mua2+ (Kuro2), Deni Yea+the (tenda abadi), Slamet (Mr. Steam), Arik Pur+1+2 (toke racun), Agus Wedhus (Mbah Marijan), Hendri (nobita), Syuaeb Pahe (Acha2..), Nandai & Muja (ayo kalian bisa).
23. Semua Komik kesukaanku (yang selalu menemani dikala aku bosan).


24. Semua teman2ku yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu.
25. Semua anggota dan alumnus ALSA LC UNSRI.

Palembang, Mei 2008

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Ketentuan Pidana.....	12
1. Subjek Hukum Pidana.....	15
2. Pertanggungjawaban Pidana.....	18
3. Teori-Teori Penafsiran yang dikenal dalam Doktrin Hukum.....	22
B. Tinjauan Umum Mengenai Ketentuan Pidana Dalam Sengketa Konsumen.....	24



	Konsumen.....	24
	2. Pengertian Konsumen.....	35
	3. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha dalam UUPK.....	39
	4. Perlindungan Korban Dalam Kasus Keracunan Makanan.....	46
BAB III	PEMBAHASAN	
	A. Ketentuan Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen	53
	B. Penyelesaian Sengketa Di luar Pengadilan.....	62
	C. Penyelesaian di Peradilan Umum.....	73
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	79
	B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian konsumen secara yuridis telah diletakkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kedua undang-undang ini menyatakan definisi atau pengertian tentang konsumen. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa sesuai kepentingan diri sendiri maupun kepentingan diri sendiri dan/atau kepentingan orang lain.

Rumusan pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut berbeda dengan rumusan pengertian konsumen menurut Undang-

¹ Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002, hlm. 227

Undang Nomor 5 Tahun 1999, perbedaannya adalah pengertian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sedikit lebih rinci dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Rumusan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai pengertian konsumen diartikan juga bagi pemakai barang dan/atau jasa yang bukan saja bagi kepentingan manusia, tetapi juga makhluk lain. Makhluk hidup selain manusia adalah hewan atau tumbuh-tumbuhan dan makhluk mikroorganisme. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Ini berarti tidak hanya para produsen pabrikan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang tunduk pada undang-undang ini, melainkan juga para rekanan, termasuk para agen, distributor, serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa.²

² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 11

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 terdapat ketentuan pidana yang memberikan perlindungan terhadap konsumen, antara lain: Pasal 61, 62, dan 63. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebut kata “konsumen”. Kendati demikian, secara implisit dapat ditarik beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi konsumen, antara lain: Pasal 204, 205, 359, 360, 382, 382 bis, 383, dan 390 KUHP.

Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Penjelasan dari definisi di atas :

Ad.1 :

- hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara.

- perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut).
- tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut azas yang dinamakan azas legalitas, yakni azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (pasal 1 ayat 1 KUHP) atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa (pasal 14 ayat 2 UUDS dahulu) sebelum orang dapat dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.

Ad.2 :

- barang siapa melakukan perbuatan pidana diancam dengan pidana. Akan tetapi ini belum berarti bahwa tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan tersebut lalu mesti dipidana. Sebab untuk memidana seseorang di samping melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal azas yang berbunyi: "*tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.*"
- kalau yang disebut dalam ke-1 dari rumusan hukum pidana diatas adalah mengenai perbuatan pidana, maka yang disebut dalam ke-2 adalah mengenai pertanggungjawaban hukum pidana. Semua peraturan yang mengenai kedua bidang di atas merupakan apa yang dinamakan *hukum pidana material* oleh karena mengenai isinya hukum pidana sendiri. Sebaliknya yang disebut dalam ke-3 adalah mengenai: bagaimana cara atau prosedurnya untuk menuntut ke muka

pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu bagian hukum pidana ini dinamakan *hukum pidana formal*. Lazimnya jika disebut hukum pidana saja, maka yang dimaksud adalah hukum pidana material.

- rumusan makna hukum pidana yang disebut diatas, adalah berbeda dengan rumusan-rumusan yang biasa dipakai. Yang lebih memuaskan adalah definisi dari Prof. Van Hamel dalam bukunya *Intending Studie Ned. Strafrecht 1927*, yang berbunyi:

“Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.”

Ad.3 :

- dalam definisi diatas ada dua hal yang perlu ditegaskan yaitu:

Pertama: bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri.

Kedua: berhubungan dengan definisi tersebut, maka yang penting dalam hukum pidana bukan saja hal memidana si terdakwa, akan tetapi sebelum sampai kepada itu, terlebih dahulu harus ditetapkan apakah terdakwa benar melakukan perbuatan pidana atau tidak.³

³ Prof. Moeljatno, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 1

Maraknya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan contoh sebagai berikut:

Pertama, pada akhir bulan April 1994, kasus keracunan makanan terjadi di Talang Kubangan, desa Bandarjaya, Dempo Selatan, Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Jumlah korban yang dilaporkan lima orang meninggal dunia dan 69 dirawat di rumah sakit. Sebab keracunan adalah adanya *Asam Sianida*, yang ada dalam makanan. Diduga berasal dari Mie Instant. *Kedua*, pada tanggal 31 Juli 1994, didesa Karangsalam, Kecamatan Kemrajen, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Empat orang meninggal dunia dan 60 orang dirawat di rumah sakit. Sebab keracunan adalah bakteri *pseudomonas cocovenenas* yang ada pada tempe bongkrek.⁴ Beberapa contoh pelanggaran di atas yang dilakukan oleh pelaku usaha sangat merugikan konsumen yang akan menggunakan barang atau jasa hasil produksi mereka. Lemahnya pengawasan dari lembaga berwenang untuk itu dan ringannya sanksi membuat pelaku usaha tak jera.

Sengketa konsumen tidak hanya menyangkut segi hukum perdata melainkan juga hukum pidana maupun tata usaha negara, tergantung pokok masalah yang ada. Hukum pidana biasanya digunakan sebagai *Ultimum Remedium* dalam menyelesaikan sengketa konsumen karena sengketa menyangkut ganti rugi.

Ultimum Remedium adalah senjata pamungkas. Penyelesaian sengketa konsumen dapat melalui dua cara, yaitu: melalui Badan Penyelesaian Sengketa

⁴ A. Z. Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 69.

Konsumen (BPSK) dan melalui pengajuan sengketa ke pengadilan. Kasus mengenai pelanggaran hak konsumen oleh pelaku usaha biasanya diselesaikan diluar pengadilan hal ini dikarenakan konsumen ingin menyelesaikan secara cepat sengketa yang terjadi dan menghemat biaya perkara. Namun apabila kesepakatan tidak tercapai, biasanya konsumen mengajukan kasus ke pengadilan. Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* maksudnya adalah hukum pidana digunakan setelah penyelesaian dengan jalan lain sudah tidak dapat dicapai.

Dari uraian diatas kami tertarik membuat skripsi dengan judul:

**“KETENTUAN PIDANA SEBAGAI *ULTIMUM REMEDIUM*
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN.”**

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang, maka perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Bagaimana ketentuan pidana sebagai *ultimum remedium* dalam penyelesaian sengketa konsumen?
- 2) Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa konsumen baik secara litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (luar pengadilan)?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai melalui penulisan skripsi ini. Tujuan-tujuan tersebut antara lain:

- 1) Mengetahui ketentuan pidana sebagai *ultimum remedium* dalam penyelesaian sengketa konsumen.
- 2) Mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa konsumen baik secara litigasi (pengadilan) maupun secara non litigasi (luar pengadilan).

D. MANFAAT PENELITIAN

Selain tujuan tersebut, penulis juga mengharapkan penelitian ini memberikan manfaat. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari skripsi ini antara lain:

- 1) Dari aspek kepentingan akademis-teoretis, diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen dengan memberikan bahan untuk membantu pihak yang berwenang dalam menyelesaikan kasus mengenai tindak pidana terhadap konsumen .
- 2) Praktis: Membuka wawasan dan memperluas pengetahuan tentang pelanggaran hak-hak konsumen oleh pelaku usaha yang akhir-akhir ini kerap kali terjadi dan memberikan bahan untuk membantu pihak yang berwenang dalam menyelesaikan kasus mengenai pelanggaran hak-hak konsumen.

E. METODE PENELITIAN

A) Jenis Penelitian

Penulisan dan penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk melukiskan atau memberi gambaran sistematis mengenai tindak pidana terhadap konsumen dengan memaparkan data-data dan fakta yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif yaitu dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dengan cara mengkaji berbagai peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain seperti yurisprudensi dan buku-buku.⁵

B) Jenis dan sumber data

Pada skripsi ini data sekunder sebagai data pokok yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang ada, literatur-literatur, majalah-majalah, tulisan ilmiah para ahli dan lain-lain yang dapat dikumpulkan sehingga membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

C) Teknik pengumpulan data

1) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini dapat berupa:

⁵ Burhan Bungin. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rajawali Pers.

- a. bahan hukum primer : peraturan perundang-undangan yaitu KUHP dan Undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- b. bahan hukum sekunder : bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, artikel, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya bahkan doktrin dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian.
- c. bahan hukum tersier: yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah dan surat kabar, buku- buku literatur dan bahan-bahan dari internet sepanjang memuat informasi yang relevan.

D) Pengolahan dan analisis data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian akan dilakukan proses editing atau pengolahan data, dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada pustaka yang berhasil dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada secarik kertas yang memuat pengarang, judul buku, sub bab dari data, perihal, dan lain-lain. Kemudian kembali menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan



mengelompokkannya serta diadakan sistematika. Hal ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali sumber data.

Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat analisis kualitatif, yang dilakukan dengan mengkaji konsep, pengertian, dan asas-asas berbagai peraturan hukum yang berlaku, dan teori-teori pendapat ahli/sarjana yang terdapat didalam bahan hukum yang diperoleh kemudian dipergunakan sebagai acuan untuk memperoleh suatu kumpulan yang menggambarkan jawaban permasalahan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Ade ary sam indradi, *Carding modus operandi, penyidikan dan penindakan*, Pensil-324, Jakarta, 2006.
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers. Jakarta. 2003.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2002.
- Kanter EY dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T. Bina Aksara , Jakarta, 1987.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar untuk mempelajari Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- R, Achmad Soemadipradja, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.
- Reda Manthovani, *Problematika& solusi penanganan kejahatan Cyber di Indonesia*, P.T. Malibu, Jakarta, 2006.
- Rocslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Jawab Pidana*, Cet. 1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Era Global*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002.

Mulyana W.Kusuma, *Should Court-Annexed Alternatif Dispute Resolution Mechanisms Mandatory?*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Era Hukum, Nomor 1, Tahun 1, Tahun 1994

R Achmad Soemadipraja, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.
Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo Widiasarana Indonesia: Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto. 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suwondo. *Himpunan Karya Tentang Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty. 1982.

Tim Penyusun kamus dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kesepuluh, Depdikbud, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1998.

Winner Sitorus, *Aspek-aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional Melalui Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Tesis, UI, Jakarta, 1998

W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.

Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Internet :

[http:// www.suarapembaruan.com/news/2006](http://www.suarapembaruan.com/news/2006)

[http://www. Hukumonline.com](http://www.Hukumonline.com) 07 Mei 2008

Peraturan PerUndang-Undangan :

Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa